



Siti Indra Monoarfa¹
 Roni Lukum²
 Ramli Mahmud³

UPAYA PEMERINTAH DESA LION DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI DESA LION KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Pemerintah Desa Lion dalam mencegah pernikahan dini di Desa Lion, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lion mengimplementasikan sosialisasi sebagai strategi utama dalam mencegah pernikahan dini. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan kesadaran kepada masyarakat tentang risiko serta konsekuensi dari pernikahan dini. Melalui sosialisasi, pemerintah desa berupaya membangun kesadaran akan pentingnya mematuhi regulasi pernikahan, menekankan syarat usia pernikahan yang tepat, mengedukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini, serta memberikan rekomendasi mengenai usia pernikahan yang ideal. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pola pergaulan bebas yang mengarah pada seks pranikah dan respons masyarakat yang kurang terhadap upaya pencegahan menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi secara lebih intensif. Kerja sama antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat mengatasi faktor penghambat tersebut. Kesimpulannya, sosialisasi merupakan pondasi utama dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku yang diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Desa Lion. Namun, upaya pencegahan harus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mengatasi faktor penghambat yang ada.

Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Pernikahan Dini, Desa Lion

Abstract

This research aims to examine the Lion Village Government's efforts to prevent early marriage in Lion Village, Posigadan District, South Bolaang Mongondow Regency. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data sources used are primary data and secondary data. The research results show that the Lion Village Government implements socialization as the main strategy in preventing early marriage. This outreach aims to provide education, understanding and awareness to the public about the risks and consequences of early marriage. Through outreach, the village government is trying to build awareness of the importance of complying with marriage regulations, emphasizing appropriate marriage age requirements, educating about the negative impacts of early marriage, and providing recommendations regarding the ideal marriage age. However, this research found that patterns of promiscuity that lead to premarital sex and society's lack of response to prevention efforts are inhibiting factors that need to be addressed more intensively. It is hoped that collaboration between village governments, educational institutions and community leaders can overcome these inhibiting factors. In conclusion, socialization is the main foundation in building awareness and changing behavior which is expected to reduce the rate of early marriage in Lion Village. However, prevention efforts must be increased by involving various related parties to overcome existing inhibiting factors.

Keywords: Prevention Efforts, Early Marriage, Lion Village

^{1,2,3} Prodi PPKn, Universitas Negeri Gorontalo
 email: indahmonoarfa2@gmail.com¹, ronilukum@ung.ac.id², ramlimahmud33@ung.ac.id³

PENDAHULUAN

Harus diakui, pernikahan dini telah menjadi fenomena luas di berbagai budaya dan masyarakat sepanjang sejarah manusia. Pada masa pra-sejarah, pernikahan dini sering kali merupakan bagian dari praktik tradisional suku bangsa, sedangkan pada zaman kuno di peradaban seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, pernikahan dini dianggap sebagai alat untuk memperkuat aliansi politik atau sosial antar-keluarga. Praktik ini berlanjut hingga Abad Pertengahan, di mana pernikahan dini di Eropa sering kali dijadikan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan memperkuat ikatan antar-keluarga bangsawan. Meskipun upaya regulasi dan hukum telah diterapkan di era modern untuk membatasi praktik ini, pernikahan dini masih terjadi, terutama di wilayah-wilayah dengan tekanan sosial atau ekonomi yang kuat. Di era kontemporer, pernikahan dini sering dikaitkan dengan masalah seperti penghentian pendidikan dan kemiskinan, memicu upaya dari negara dan organisasi internasional untuk mengatasi fenomena ini melalui pendidikan, advokasi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Senada akan hal itu Sahi, Kamuli & Djaafar (2023) ketimpangan sosial seringkali diakibatkan oleh faktor ketidakmatangan individu baik dari segi ekonomi dan pendidikan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria (BKKBN, 2011). Dalam praktik kasusnya, pernikahan dini biasanya terjadi akibat Faktor internal berasal dari dorongan yang timbul dari individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan keinginan atau harapan orang tua. (Adam, 2020). Pun dilain sisi Himsyah, (2011) menyatakan terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua. Lain sisi Adhim, (2020) tidak semua pernikahan dini selalu berkenaan dengan hal negatif, hal itu dikarenakan pola pemikiran individu justru memiliki orientasi yang berbeda di masa yang akan datang.

Meskipun terjadi perdebatan seputar topik tersebut, jika dilihat dari kondisi negara-negara di seluruh dunia, fakta menunjukkan bahwa tidak semua individu yang menikah pada usia dini bertujuan positif untuk masa depan. Sebaliknya, banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat berdampak fatal bagi individu tersebut karena dipicu oleh pergaulan yang tidak tepat. Survei yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa tren pernikahan dini semakin meningkat di berbagai negara berkembang. Di Indonesia, khususnya, berdasarkan temuan dari United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia menempati peringkat ke-37 di dunia dengan jumlah pernikahan dini yang tinggi. Data dari Rikesdas 2010 menunjukkan bahwa 41,9% dari pernikahan pertama di Indonesia melibatkan individu yang berusia antara 15-19 tahun, dan 4,8% bahkan terjadi pada usia 10-14 tahun. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan persentase pernikahan dini tertinggi di dunia, menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja (Kemenkes, 2010).

Selain itu, menurut Laporan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada bulan Juni 2011, jumlah perkawinan pertama penduduk wanita yang dilakukan pada usia kurang dari 20 tahun di seluruh Jawa Timur mencapai 6.847 orang, atau setara dengan 19,88 persen dari total perkawinan pertama penduduk wanita di semua rentang usia yang tercatat sebanyak 34.443 orang. Kabupaten Malang menunjukkan angka tertinggi dengan 887 perempuan, atau sekitar 29,09 persen dari total 3.049 pernikahan. Sementara itu, Kabupaten Bondowoso memiliki persentase tertinggi di antara seluruh pernikahan pada rentang usia yang sama, mencapai 196 kasus atau sekitar 49,75 persen dari total 394 pernikahan. Data ini mengungkap bahwa hingga Juni 2011, jumlah laporan pernikahan pertama penduduk wanita di bawah usia 20 tahun di seluruh Jawa Timur mencapai 34.016 orang, atau setara dengan 19,97 persen dari total laporan pernikahan pertama penduduk wanita di Jawa Timur sebanyak 171.862 orang (BKKBN, 2011).

Gambaran tentang fenomena tersebut menarik perhatian penuh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengingatkan agar tidak melakukan pernikahan pada usia muda. Dampak dari pernikahan dini dapat menghasilkan berbagai masalah dalam

hubungan suami-istri, seperti pertengkaran dan konflik. Emosi yang belum stabil dapat menyebabkan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga (Himsyah, 2011). Dampak yang paling merugikan adalah gangguan pada kesehatan mental, yang memiliki dampak besar pada keberlangsungan rumah tangga. Masalah kesehatan mental ini juga mempengaruhi psikologis sosial dari individu yang menikah pada usia dini. Interaksi, komunikasi, sosialisasi, dan adaptasi di lingkungan masyarakat menjadi terhambat. Bahkan, pada beberapa kasus ekstrim, keterasingan dapat mendominasi interaksi pasangan yang menikah pada usia dini saat berhubungan dengan masyarakat mereka yang lebih kompleks (Wydii, 2012).

Maraknya kasus pernikahan dini, juga mengindikasikan upaya pemerintah belum berjalan secara maksimal. Menyikapi hal itu Mufid, (2021) Faktor penyebab tingginya jumlah pernikahan dini di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, mendorong perlunya langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi insiden pernikahan pada usia dini. Langkah ini diharapkan dapat membantu dalam menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan tingkat perceraian yang tinggi. Menyikapi hal itu Aris, (2021) mengemukakan harus ada upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pencegahan persuasif melibatkan penggunaan argumen dan pendekatan persuasif untuk menyadarkan masyarakat akan risiko dan dampak negatif pernikahan dini. Kedua, pencegahan sosial koersif melibatkan penerapan regulasi atau sanksi sosial terhadap individu atau keluarga yang terlibat dalam pernikahan dini. Ketiga, sosialisasi dilakukan melalui kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, dengan harapan mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini.

Keselarasan upaya tersebut, hasil observasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Posigadan dari bulan Januari hingga Mei 2023 menunjukkan adanya jumlah remaja putri yang melakukan pernikahan dini, yaitu di Desa Lion sebanyak 14 orang. Angka ini menempatkan Desa Lion di urutan kedua dalam jumlah pernikahan dini pada usia kurang dari 20 tahun di wilayah tersebut. Sementara itu, untuk Desa Momalia, jumlah remaja putri yang melakukan pernikahan dini mencapai 20 orang, sehingga menduduki urutan pertama dalam hal jumlah pernikahan dini pada usia kurang dari 20 tahun di wilayah tersebut. Observasi ini mencerminkan adanya masalah serius terkait pernikahan dini di wilayah tersebut, yang membutuhkan perhatian dan tindakan lebih lanjut dari pihak terkait untuk mengatasinya. Oleh karena itu, tujuan dilaksanakannya penelitian ini, untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa Lion Dalam Mencegah Pernikahan serta faktor apa saja yang menjabat upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena atau masalah dari sudut pandang subjek. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman individu atau kelompok. Senada dengan hal itu Sugiyono, (2016); Strauss, A., & Corbin, J. (2003) menyatakan kesamaan pandangan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat metode post positivisme, dengan objek studi yang alamiah, dan peneliti berperan sebagai alat atau instrumen kecil. Teknik pengumpulan data melibatkan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data bersifat induktif dan menekankan pada kualitas, dengan penekanan lebih pada makna daripada generalisasi terhadap objek penelitian. adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Selanjutnya Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi adalah metode yang melibatkan pengamatan langsung dan teratur terhadap perilaku, interaksi, atau situasi yang sedang diteliti. Peneliti secara aktif mengamati dan mencatat apa yang terjadi dalam konteks yang relevan dengan penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung di lapangan, dimana peneliti ikut serta dalam aktivitas yang diamati, atau tidak langsung, dimana peneliti mengamati tanpa intervensi langsung. Selanjutnya, wawancara merupakan interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk

memperoleh pemahaman mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan pandangan mereka terkait topik penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka, via telepon, atau melalui media digital. Wawancara kualitatif umumnya bersifat semi-struktural, di mana peneliti memiliki panduan pertanyaan yang luas namun memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik lebih lanjut sesuai dengan respons responden. Terakhir, dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis data dari dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa catatan harian, laporan, surat, rekaman video, atau dokumen lainnya yang memiliki nilai normatif terkait penelitian. Untuk sumber data penelitian yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Asal usul Penduduk Desa Lion Penduduk Desa Lion berasal dari daerah Gorontalo yang tepatnya dari Bolango-Tapa, dibawa pimpinan rombongan seorang yang bernama : Polapa Van Gobel alias Timbi Mitu pada abad ke XV yang tepatnya pada tahun 1582. Mereka tinggal di Desa Lion selama berpuluh-puluh tahun lamanya, hingga masih sempat membuat sebuah rumah khusus untuk tempat tinggal dari Kepala rombongan yang disebut Malihe (Bahasa Indonesia Mahligai) dan membuka lahan pertanian di Ulu Lion yang lokasi tersebut disebut HULIYA (Bahasa Indonesia RAHASIA, artinya tempat tersembunyi dan dirahasiakan), sebab pada zaman itu merajalelanya bajak laut, yakni orang-orang Loloda dan Mangginano, sehingga masyarakat bersembunyi di lokasi tersebut untuk menghindari bajak laut. Kemudian sebagian rombongan dari Polapa Van Gobel ini meneruskan perjalanan menuju kearah Timur hingga sampai di Molibagu, dan sebagian yang tidak ikut lagi meneruskan perjalanan telah menetap di Desa Lion, dan mereka itulah yang kemudian berkembang menjadi penduduk Desa Lion sampai dengan sekarang ini.

Karena perkembangan penduduk dan lahan pertanian semakin luas, akhirnya menjadi sebuah pemukiman rakyat yang pada saat itu masih dipimpin oleh seorang Punggawa (Kepala Kelompok yang ditokohkan). Selama kurang lebih III Abad lamanya, setelah berdirinya Kerajaan Bolaang Uki, barulah terbentuk Desa Lion dengan seorang Kepala Desa (Sangadi) yang pertama yang berasal dari Molibagu yang ditempatkan oleh Raja Bolaang Uki yang bernama LUAPO yang memerintah sejak tahun 1886 sampai dengan tahun 1890. Desa Lion berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut : (1) Sebelah utara berbatasan dengan Taman Nasional Bogani Wartabone. (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. (3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Saibuah. Dan (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Molosipat. Desa Lion salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Posigadan, memiliki luas wilayah 1.230 Ha. yang terletak 12 KM ke arah Barat dari Ibu Kota Kecamatan dan 90 KM dari Ibu Kota Kabupaten. Jumlah penduduk mencapai 877 Jiwa dengan kepadatan penduduk 1,40 Jiwa/Ha. Iklim Desa Lion sebagaimana Desa-Desa lainnya di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan, sehingga berpengaruh pada pola tanam pertanian yang ada di Desa Lion.


Upaya Pemdes Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Upaya pencegahan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau masalah yang tidak diinginkan. Tujuan utama dari upaya pencegahan adalah untuk mengurangi resiko atau dampak negatif yang dapat timbul dari peristiwa tersebut. Upaya pencegahan dapat mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, keamanan, lingkungan, kejahatan, dan banyak lagi. Strategi pencegahan seringkali melibatkan identifikasi risiko, analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan atau tindakan, serta evaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil. Dengan melakukan upaya pencegahan yang efektif, diharapkan dapat mengurangi kerugian atau bahkan menghindari terjadinya masalah atau peristiwa yang tidak diinginkan.

Upaya Pemerintah Desa (Pemdes) dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Lion, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merujuk pada serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan oleh otoritas desa untuk menghindari atau mengurangi kejadian pernikahan pada usia yang terlalu muda. Pernikahan dini merupakan peristiwa dimana

seseorang menikah pada usia yang masih sangat muda, yang seringkali berdampak negatif pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial. Upaya Pemdes dalam hal ini mungkin meliputi penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini, pelatihan keterampilan hidup bagi remaja, penguatan pendidikan formal, serta pengembangan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan anak-anak untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan peluang lainnya. Dengan demikian, upaya Pemdes bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal para generasi muda, serta mencegah dampak negatif dari pernikahan dini dalam masyarakat Desa Lion.

Menyikapi hal itu, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Lion proses pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan cara sosialisasi. Adapun muatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk pencegahan sebagai berikut:



Gambar. 1 Muatan Unsur Sosialisasi Oleh Pemerintah Desa Lion

Sosialisasi merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan sikap tertentu kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau memperkuat perilaku yang diinginkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan sebagai strategi untuk mencegah pernikahan dini. Terdapat empat muatan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat, yakni regulasi pernikahan, syarat usia pernikahan, dampak negatif pernikahan dini, dan rekomendasi usia pernikahan ideal. *Pertama*, sosialisasi mengenai regulasi pernikahan bertujuan untuk menginformasikan masyarakat tentang aturan dan peraturan terkait prosedur, persyaratan administratif, serta hukum yang mengatur pernikahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi peraturan yang ada. *Kedua*, penekanan pada syarat usia pernikahan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menikah pada usia yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai bahaya dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika menikah di usia yang terlalu muda.

Ketiga, edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang risiko kesehatan fisik dan mental, peluang pendidikan yang terbatas, serta dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Terakhir, rekomendasi mengenai usia pernikahan yang ideal disampaikan kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan panduan mengenai usia yang dianggap ideal untuk menikah, yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan, kematangan emosional, pendidikan, dan stabilitas ekonomi. Dengan sosialisasi yang komprehensif mengenai muatan-muatan tersebut, diharapkan masyarakat Desa Lion dapat memahami pentingnya mencegah pernikahan dini dan melakukan tindakan preventif yang sesuai untuk mengurangi angka pernikahan dini di komunitas mereka.

Berkenaan akan hal itu Suyanto, (2018) Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan

proses yang terus terjadi selama hidup kita. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Lion dalam upaya pencegahan pernikahan dini adalah sebuah bentuk edukasi, pemberitahuan serta pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait dampak pernikahan dini yang sebaiknya tidak dilaksanakan. Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan pihak external desa dalam hal ini tenaga kesehatan yang perlu rutin melaksanakan sosialisasi terkait pernikahan dini dan juga perguruan tinggi yang hendak datang melaksanakan pengabdian masyarakat di desa Lion.

Dengan demikian, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini merupakan sebuah langkah konkrit dan perlu dilaksanakan berkesinambungan sebagai wadah pemberian edukasi kepada masyarakat. Dikarenakan hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh elemen masyarakat agar regenerasi dapat mengenyam proses pendidikan serta pola pergaulan yang baik dibanding melaksanakan pernikahan dini. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau pondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu (Suyanto, 2018 : 13).

Faktor yang menghambat Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Faktor yang menghambat upaya pencegahan adalah segala hal atau kondisi yang dapat menghalangi atau mengurangi efektivitas dari langkah-langkah yang direncanakan atau dilaksanakan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau masalah yang tidak diinginkan. Faktor ini bisa berasal dari berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, atau lingkungan. Contoh faktor yang menghambat upaya pencegahan dapat meliputi ketidakmampuan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan, kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencegahan, resistensi terhadap perubahan budaya atau kebiasaan, kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait, serta ketidakstabilan politik atau konflik yang mengganggu implementasi program pencegahan. Pengidentifikasiannya penting untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dengan memperhitungkan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, secara khusus, dapat diartikan bahwa Faktor yang menghambat upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Lion, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merujuk pada segala kendala atau penghalang yang mempengaruhi kemampuan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif terhadap fenomena pernikahan dini di wilayah tersebut. Faktor-faktor ini mungkin meliputi ketidakterediaan atau keterbatasan sumber daya, seperti dana, personel, atau infrastruktur, resistensi atau penolakan dari pihak-pihak tertentu di masyarakat terhadap program pencegahan, serta tantangan dalam mengatasi norma budaya atau nilai-nilai tradisional yang mempengaruhi persepsi terhadap pernikahan dini. Identifikasi dan penanganan faktor-faktor penghambat ini penting untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Lion.

Hasil analisis peneliti terkait dengan Secara definisi faktor penghambat diartikan sebagai sebuah hal yang menghalangi keberlangsungan suatu program, tujuan ataupun harapan serta pencapaian. Dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan pemerintah desa, tentunya memiliki faktor penghambat pada proses pelaksanaannya. Hasil temuan peneliti adalah pola pergaulan anak muda yang berujung pada seks pranikah dan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung adanya upaya pencegahan pernikahan dini oleh pemerintah desa.

Permasalahan mengenai pernikahan usia dini sampai sekarang menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Hal ini dikarenakan kaum remaja dan dorongan seksual tidak dapat dipisahkan, dalam hal ini karena pada masa perkembangan remaja senantiasa memiliki dorongan seksual yang sangat kuat yang akibatnya jika dorongan seksual tersebut tidak terkendali dapat menimbulkan permasalahan baru bagi remaja yang salah satunya yaitu dapat menimbulkan kehamilan diluar nikah. Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, menemukan bahwa satu-satunya hal yang menyebabkan pernikahan dini yang terjadi di desa Lion adalah diakibatkan oleh keadaan yang mendesak

(Kehamilan diluar nikah). Sehingga dengan terciptanya kondisi tersebut maka pemerintah desa dan juga keluarga segera mengambil langkah penyelesaian yaitu menikahkan dengan umur perkawinan yang masih belia.

Fenomena kehamilan diluar nikah yang terjadi dikalangan remaja saat ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama mereka berasal dari keluarga tidak harmonis atau diistilahkan broken home. Kedua mereka mengalami kurang pengawasan. Ketidakharmisan keluarga informan hal itu terjadi karena masalah ekonomi. Kurang pengawasan itu terjadi karena orang tua yang memilih bekerja dan waktu untuk keluarga terutama anaknya menjadi berkurang. Kesibukan kedua orangtua tidak bisa dipungkiri karena tuntutan pekerjaan (Afifah, 2018). Sejalan dengan teori diatas dan hasil analisis peneliti di lokasi penelitian bahwa yang menjadikan maraknya pola kehidupan pergaulan bebas yang berujung pada seks pranikah adalah kurangnya pula pengawasan dari pihak orang tua. Sehingga antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi masyarakat terkesan masih sangat bertolak belakang. Sehingga, proses upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu dilakukan secara ekstra dan lebih giat.

Proses pernikahan usia dini adalah proses pernikahan yang tidak sesuai dengan regulasi batasan usia pernikahan sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Adapun instansi yang berhak memberikan izin menikah adalah Pengadilan Agama Bolmong Selatan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 50 Tahun 2009 dimana orang tersebut harus mengajukan dispensasi perkawinan agar dapat melangsungkan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menunjukkan permohonan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama (PA). Fenomena ini adalah suatu hal yang kompleks terjadi ditengah masyarakat, oleh karena itu sebuah upaya terus dilakukan agar pola kehidupan dapat tertata dengan baik demi keberlangsungan hidup yang baik pula. Pernikahan dini sebaiknya tidak dilaksanakan mengingat beberapa dampak baik dari segi kesehatan dan juga kondisi psikologis dari anak yang masih usia belia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian mengenai upaya Pemerintah Desa Lion dalam mencegah pernikahan dini di Desa Lion, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menjadi langkah penting dalam memahami tantangan dan solusi yang ada dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini, yang merupakan salah satu isu yang sangat relevan dalam pembangunan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Lion, serta semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam proses sosialisasi dan implementasi program-program pencegahan pernikahan dini. Semangat dan kerja sama dari berbagai elemen masyarakat sangatlah penting dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi panduan dan inspirasi bagi upaya-upaya selanjutnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi generasi muda di Desa Lion dan juga wilayah-wilayah sekitarnya. Terima kasih atas kontribusi dan perhatiannya dalam menjaga masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja kami.

SIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Lion, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini merupakan strategi utama yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Lion untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan kesadaran terhadap risiko serta konsekuensi dari pernikahan dini. Melalui sosialisasi, pemerintah desa berupaya membangun kesadaran akan pentingnya mematuhi regulasi pernikahan, menekankan syarat usia pernikahan yang tepat, mengedukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini, serta memberikan rekomendasi mengenai usia pernikahan yang ideal. Meskipun demikian, ditemukan bahwa pola pergaulan bebas yang mengarah pada seks pranikah dan respons masyarakat yang kurang terhadap upaya pencegahan merupakan faktor penghambat yang perlu diatasi secara lebih intensif melalui kerja sama antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh

masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi menjadi pondasi utama dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku yang diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Desa Lion.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-wardah*, 13(1), 14.
- Adhim, M. F. (2002). *Indahnya pernikahan dini*. Gema Insani.
- Afifah, A. L. (2017). Fenomena hamil pranikah di kalangan remaja ditinjau dari perspektif pendidikan Islam (Studi kasus pada remaja putus sekolah di kecamatan Jambu kabupaten Semarang). Skripsi. (tidak diterbitkan). Semarang: Program Studi PAI Institut Agama Islam Negeri Semarang.
- Joko suyanto, (2018). *Gender dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia
- M Aris, 2022. Upaya Pengendalian social. Diakses pada 20 Januari 2023 melalui : <https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-sosial/>
- Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya pencegahan pernikahan usia dini pada remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 109-120.
- Sahi, Y., Kamuli, S., & Djaafar, L. (2023). Criminological Review Of Commercial Sex Workers Regarding The Misuse Of Michat And Prevention Efforts In The City Of Gorontalo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1140-1147.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 158-165.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Himsyah, F. A. 2011. Batas Usia Perkawinan. <http://lib.uin-malang.ac.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pada 19.54 WITA
- BKKBN. 2011. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2018. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta : Pustaka Sinar. Harapan. BKKBN.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Profil Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Kemenkes RI
- Wydii.2012. Artikel Nikah dini sebagai suatu degenerasi. <http://www.wydii.org/index> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pada 20.14 WITA